



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 22/Pen.Pdt.P/2024/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan:

Ridwan. S, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Baubau, 20 Agustus 1968, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Hp. 081343779610, bertempat tinggal di Kapitalao, No. 13, RT.002/RW.002, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bau tanggal 19 April 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada Hari Jumat tanggal 20 April 1983 telah meninggal dunia seorang Laki-Laki yang bernama **M. Said** di Jalan Kapitalau No. 13, Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wale Nomor: 472.12/59/III/2024;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Almarhum **M. Said**;
3. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Kematian Almarhum **M.Said** yaitu untuk memperoleh Penetapan Kematian Almarhum **M. Said** (Ayah Kandung Pemohon);
4. Bahwa pemohon sudah bermohon kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk dibuatkan Akta Kematian Almarhum **M. Said**, namun pihak Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau tidak dapat menerima permohonan Pemohon tersebut kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau, baru kemudian dapat diproses;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon akhirnya mengajukan Permohonan ini agar kiranya dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa berkas perkara *aquo*;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau c.q. Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menerima dan memeriksa Permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum **M. Said** telah meninggal dunia pada Hari Jumat tanggal 20 April 1983 di Jalan Kapitalau No. 13, Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan Instansi lainnya setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhum **M. Said**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan hanya mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri memberikan Penetapan tentang kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bau

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472022008680001 atas nama RIDWAN. S, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-14062013-0010 atas nama RIDWAN. S, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 74720216020800920 atas nama Kepala Keluarga RIDWAN. S, yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wale Nomor: 472.12/59/III/2024, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Hasbullah Muis**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa setahu saksi anak almarhum ada 5 (lima) orang yaitu: Hanif, Jafar, Ridwan, Hafsa dan Halwiah;
 - Bahwa saudara Pemohon ini tinggal di Baubau;
 - Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1983, tanggal 20 April dan meninggal di Baubau;
 - Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Saksi mendengar ayah Pemohon meninggal dunia dan saat itu saksi berada dirumah dan sempat pergi melayat;
 - Bahwa orang tua Pemohon ada rumah yang ditinggalkan orang tua Pemohon dan belum mempunyai Sertifikat;
2. Saksi **Muh. Ilham Gazali H.M**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan pemohon dan juga tetangga saksi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut mengendeng sama orang lain bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia sekitar 40 tahun yang lalu;

- Bahwa ayah Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa orang tua pemohon memiliki 5 (lima) orang termasuk dengan pemohon;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggalkan rumah yang ditinggalkan orang tua Pemohon dan belum mempunyai Sertifikat;
- Bahwa tanah yan ditinggalkan oleh kedua orang tua Pemohon dibutuhkan sertifikat sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan segala sesuatunya yang telah terjadi selama berlangsung di Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini, yang untuk lebih singkatnya dianggap telah tertera di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara, berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon, apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa foto kopi kartu tanda penduduk milik pemohon yang bernama Ridwan lahir di Baubau, 20 Agustus 1968,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 55 tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 di Kapitalao, No. 13, RT.002/RW.002, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sehingga apabila dilihat dari tempat tinggal Pemohon masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Baubau dan Pemohonpun telah dewasa sehingga ia memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-14062013-0010 atas nama RIDWAN. S, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 2013 (bukti P-2) yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut Ridwan.S (Pemohon) merupakan Anak dari M. Said sebagai Ayah dan Sitti Arfah sebagai ibunya, diperkuat juga dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga (bukti P-3) yang mana dalam kartu keluarga tersebut Pemohon (Ridwan, S) diterangkan bahwa ia merupakan Anak dari Sitti Arfah;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa surat keterangan Akta Kematian ibu pemohon yang bernama Sitti Arfa (bukti P-4) dari Kelurahan Wangkanapi Kota Baubau telah diterangkan bahwa Siti Arfa telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1983 di Kelurahan Wangkanapi, adapun penyebab ia meninggal karena mengalami sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa benar ibu Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 April 1983 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **M Said** di Jalan Kapitalau No. 13, Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, karena disebabkan almarhum sakit-sakitan dan sejak kematian tersebut pihak dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Baubau belum pernah mengeluarkan akta kematian atas diri ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan akta kematian dari Pengadilan diperlukan oleh Pemohon untuk keperluan pengurusan harta peninggalan orang tua pemohon, sehingga demi kepentingan itu maka perlu diberikan penetapan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka beralasan hukum untuk dikabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlah ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-
Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum M. Said telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 April 1983 di Jalan Kapitalau No. 13, Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan Instansi lainnya setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhum **M Said**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon senilai Rp160.000.00,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2024**, oleh Mahmid, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dibantu oleh Herlin Ramayani Martono, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herlin Ramayani Martono, S.H.

Mahmid, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.00,-
- Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000.00,-
- PNPB	Rp.	10.000.00,-
- Materi	Rp.	10.000.00,-
- Redaksi	Rp.	10.000.00,-

Jumlah

Rp160. 000.00,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)